



P U T U S A N

Nomor : PUT/131- K/PM.I- 01/AD/VIII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARTONO
Pangkat / NRP : Kopka / 617535
J a b a t a n : Ta Kima Korem 011/Lilawangsa
Kesatuan : Korem 011/Lilawangsa
Tempat, tanggal lahir : Medan, 29 Oktober 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- Laki
A l a m a t : Jalan Iskandar Muda Asrama II Korem 011/LW
Lhokseumawe, Prop. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera sejak tanggal 23 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/37/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 dan dibebaskan pada tanggal 25 Maret 2009 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/42/III/2009 tanggal 25 Maret 2009.

PENGADILAN MILITER I-

01 tersebut di atas

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-15/A- 15/IV/2009 tanggal 13 April 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 011/LW selaku Papera Nomor: Skep/69/Pera/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Nomor: DAK/114/83.OA/AD/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, yang menyebutkan bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2008, di Komplek Plaza Cunda Desa Keude Cunda Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang “. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Dilmil I- 01 Banda Aceh sebanyak 3 (kali) kali berturut-turut sesuai surat panggilan Ka Otmil I- 01 Banda Aceh melalui Danrem 011/LW selaku Anjum, yaitu:

a. Surat Ka Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/1205/X/2009 Tgl. 2 Oktober 2009.

b. Surat Ka Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/1443/XI/2009 Tgl. 24 Nopember 2009.

c. Surat Ka Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/28/ I /2010 Tgl. 13 Januari 2010.

Persidangan. Namun Terdakwa tidak pernah hadir di

2. Bahwa sesuai Surat Dandim 0111/Bireuen kepada Ka Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor B/530/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009, Surat Dandim 0111/Bireuen Nomor B/895/XI/2009 tgl 25 Nopember 2009 dan Berita telepon dari Kasipers Korem 011/LW pada tanggal 27 Januari 2010 pukul 09.00 Wib, Dandim 0111/Bireuen selaku Anjum menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Kopka Hartono, NRP. 617536 Ta Kodim 0111/Bireuen ke Persidangan Dilmil I- 01 Banda Aceh, karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tgl. 19 Agustus 2009 dan hingga sekarang belum kembali.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa Kopka Hartono, NRP. 617536 ke Persidangan Dilmil I- 01 Banda Aceh.

4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Dilmil I- 01 Banda Aceh tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Kopka Hartono, NRP. 617536 tidak dapat di terima.

Mengingat : Pasal 18 Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 serta Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I



Muhammad Djundan, S.H.
Mayor Chk Nrp. 556536

Hakim Anggota I

3

Indonesia

Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan. Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Penuntutan Oditur militer atas diri Terdakwa : Kopka Hartono, NRP. 617536, tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Gatut Sulistyo, S.H., Letkol Chk NRP. 573402 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ojahan Silalahi, S.H., Kapten Sus NRP.524428, Panitera Abdul Halim, S.H., Kapten Chk NRP. 11020014330876, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Gatut Sulistyo, S.H.
Letkol Chk Nrp. 573402

Panitera

Abdul Halim, S.H.
Kapten Chk Nrp. 11020014330876